

**KEDUDUKAN KEPALA DESA TEMPURAN DALAM PENERAPAN OTONOMI
DESA**

SKRIPSI



OLEH:

RENDI EVARDI

NPM.17810037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

1442 H / 2021 M



**KEDUDUKAN KEPALA DESA TEMPURAN DALAM PENERAPAN OTONOMI
DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

RENDI EVARDI

NPM.17810037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

RENDI EVARDI, NPM. 17810037, "KEDUDUKAN KEPALA DESA TEMPURAN DALAM PENERAPAN OTONOMI DESA".

Peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambahan pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar serta perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada mengenai Kedudukan Kepala Desa Dalam Penerapan Otonomi Daerah. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah Kepala Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan peranan Kepala Desa terkait otonomi daerah dan otonomi desa sangatlah penting Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "**Development Community**" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "**Independent Community**" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Kata kunci: Kepala Desa dan Otonomi Desa

ABSTRACT

RENDI EVARDI, NPM. 17810037, "POSITION OF THE HEAD OF TEMPURAN VILLAGE IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE AUTONOMY".

The role of the village head in implementing village-scale local authority as a form of village autonomy according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages is the authority to regulate and manage the interests of village communities that have been carried out by the village or are able and effectively carried out by the village or which arise due to village developments and initiatives. village communities, including additional village markets, public baths, irrigation canals, environmental sanitation, integrated service posts, art and learning studios as well as village libraries, village dams and village roads. Authority based on the right of origin and local authority at the village scale is a good opportunity for the village to be able to determine its own destiny in planning, implementing and evaluating development in the village. The village authority is clearly stated in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 44 of 2016 concerning Village Authority. Authority based on the right of origin and local authority at the village scale is a good opportunity for the village to be able to determine its own destiny in planning, implementing and evaluating development in the village. Villages have a large space to map various village assets and use them as much as possible for the benefit of the village.

This study used an empirical juridical approach. The empirical juridical approach was to conduct research in the field, namely by looking at the existing facts regarding the position of the village head in the application of regional autonomy. However, the author also continued to use a normative juridical approach, namely an approach based on legislation, theories and concepts related to this research.

The result of this research was that the Head of Tempuran Village, Trimurjo District, Central Lampung Regency conveyed that the role of the Village Head related to regional autonomy and village autonomy was very important. With the issuance of Law Number 22 of 1999 which was later refined by the issuance of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government provide a strong foundation for the village in realizing a "Development Community" where the village was no longer as an administrative level or subordinate to the area but on the contrary as an "Independent Community" i.e. the village and its people have the right to speak for the interests of the community itself. Villages were given the authority to regulate their villages independently, including in the social, political and economic fields. With this independence, it is hoped that it will increase the participation of rural communities in social and political development.

Keywords: Village Head and Village Autonomy

PERSETUJUAN

Skripsi oleh **Rendi Evardi** ini,
Telah diperbaiki dan disetujui untuk diuji
Metro, 01 juli 2021

Pembimbing I



Drs. Ridhwan, SH., MH

NIDN. 8867170018

Pembimbing II



Nitaria Angkasa, SH., MH

NIDN. 0210048502

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Nitaria Angkasa, SH., MH

NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi oleh **Rendi Evardi** ini,
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Metro, 05 Juli 2021
Tim Penguji



Drs. Ridhwan, SH., MH

Penguji I

NIDN. 8867170018



Nitarie Angkasa, SH., MH

Penguji II

NIDN. 0210048502



Dr. Prima Angkupi, SH., MH., M.Kn., MM., CLA.

Penguji Utama

NIDN. 0223128601

Mengetahui

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

Dekan,



M. Shofwan Taufiq, SH., H. MSI.

NIDN. 0203038604

MOTTO

“Sedikit Berbicara Namun Banyak Bertindak”

“Awali Hari-Harimu Dengan Melakukan Hal-Hal Kecil, Seperti Merapihkan tempat
Tidurmu”

(Rendi Evardi)

“Apabila Anda Berbuat Kebaikan Kepada Orang Lain, Maka Anda Telah Berbuat
Baik Terhadap Diri Sendiri”

(Benyamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu:

1. Ayahanda Rudi Waluyo dan Ibunda Eva Junarya Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan dan segalanya hingga tak ternilai untuk penulis
2. Amelda Nurlaili Ardiva dan Davinia Dianta Mutiara Ardiva kedua adikku yang sangat penulis sayangi dan cintai
3. Saudara-saudara dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar meraih kesuksesan
4. Teman-teman seperjuangan satu angkatan dari awal semester hingga akhir semester Via Ajidah yang telah sangat membantu penulis, Nony Dina Oktranti, Alfamia Mega Mahdiana, Bella Estika Pratiwi, Eibilio Nicola Dirgan Bimantara, Yanbaqhi Praharsa, Felik Krisdianto dan Faturohman Akbar Willis yang selalu memberi dukungan semangat dan sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Kedudukan Kepala Desa Tempuran Dalam Penerapan Otonomi Desa”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Lampung
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SH., H. MSI., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung
3. Bapak Drs. Ridhwan, SH., MH, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Nitaria Angkasa, SH., MH, sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Dr. Prima Angkupi, SH., MH., M.kn., MM., CLA., Selaku Penguji Utama yang telah memberikan masukan dan kritikan untuk skripsi ini
6. Segenap dosen dan staf civitas akademik yang memberikan ilmu dan melayani penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro
7. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil.

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Skripsi ini disusun berdasarkan dengan apa yang penulis dapat dari dosen mata kuliah dan sumber-sumber literatur lainnya yang relevan. Penulis menyadari banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan. Cukup sekian yang dapat Penulis ungkapkan dalam kata pengantar ini, semoga memberikan manfaat yang besar bagi penyusun ataupun masyarakat umum. Demikian dan terima kasih.

Metro, 01 Juli 2021

Penulis



Rendi Evardi

NPM. 17810037

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendi Evardi
NPM : 17810037
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**KEDUDUKAN KEPALA DESA TEMPURAN DALAM PENERAPAN OTONOMI DESA**" adalah hasil dari kajian, pemikiran, dan pemaparan dari hasil karya sendiri, jika ada karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumbernya dengan jelas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila ternyata tidak benar maka saya bersedia menanggung akibat yang ditimbulkan


Metro, 01 Juli 2021



Rendi Evardi
NPM.17810037



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2100/II.3.AU/F/UPI-UK/2021

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RENDI EVANDI
NPM : 17810037
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

**KEDUDUKAN KEPALA KAMPUNG DALAM PENERAPAN
OTONOMI DESA**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 17 Juni 2021
Kepala Unit,

Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

alamat:

Ki Hajar Dewantara No. 116
Mulyo, Kec. Metro Timur Kota
Metro, Lampung, Indonesia

website: www.upi.ummetro.ac.id
email: upi@ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRAK.....	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	xii
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (<i>SIMILARITY CHECK</i>).....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Konseptual	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pemerintah Desa	9
B. Kepala Desa.....	13
C. Desa dan Sebutan Lain	24
D. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa.....	26
E. Otonomi Desa	27
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber dan Lokasi Penelitian	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kedudukan Kepala Desa Tempuran dalam Penetapan Otonomi Desa .	43
B. Peran Kepala Desa.....	47
C. Faktor Penghambat Kepala Desa Tempuran dalam Penerapan Otonomi Daerah	50
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	